

P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Tri Utari, lahir di Blitar pada tanggal 22 Maret 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jl. Pinang No. 12, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Kenari No. 66, Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan Nomor: 72/Pdt.G/2025/PN Blt;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Blt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Blt;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2025, pihak Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan setelah adanya mediasi dan belum memasuki pembacaan gugatan dari Penggugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan perundang – undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor: 72/Pdt.G/2025/PN Blt yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor: 72/Pdt.G/2025/PN Blt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara gugatan Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Blt tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 oleh kami Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasian/ATK : Rp. 75.000,00
3. PNBP Relaas Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*)



Pengadilan Negeri Blitar
Panitera Tingkat Pertama
Dr. Sekhroni S.H., S.Ag., M.H. - 197007101999031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Blt

